

PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN SUMPIUH KECAMATAN
SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan Sumpiuh.
2. Batas Kelurahan Sumpiuh adalah pembatas wilayah administrasi Kelurahan Sumpiuh dengan wilayah kelurahan/ desa di sekitarnya berupa rangkaian titik- titik koordinat yang dituangkan dalam bentuk peta.

B. Identifikasi Masalah

Kepastian batas wilayah kelurahan dapat meminimalisir konflik dan mendorong kepastian pengelolaan potensi yang ada di dalam wilayah tersebut sehingga dapat membantu pemerintah untuk merencanakan Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Dengan adanya peraturan bupati tentang batas kelurahan, diharapkan memberikan kepastian hukum wilayah administrasi kelurahan sehingga Pembangunan dan optimalisasi potensi yang ada di wilayahnya dapat memberikan kesejahteraan bagi Masyarakat.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dibentuknya Rancangan Peraturan Bupati ini adalah adanya kejelasan dan kepastian wilayah administrasi kelurahan.
2. Tujuan Peraturan Bupati ini agar kelurahan mengetahui wilayah administrasinya sehingga Pembangunan dan pengembangan potensi di wilayahnya dapat lebih baik.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
4. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor Tahun 2019 Nomor 73).

BAB II POKOK PIKIRAN

Batas kelurahan merupakan pembatas wilayah administrasi kelurahan, hal ini untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah.

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

- Sasaran:
Kejelasan dan kepastian administrasi wilayah Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh.
- Jangkauan:
mewujudkan regulasi pemerintah kabupaten banyumas yang menjadi dasar kepastian wilayah kerja Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh.
- Arah Pengaturan:
 - a. Landasan Filosofis
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan. Maka dari itu, perlu adanya kejelasan batas wilayah Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan.
 - b. Landasan Sosiologis
Kejelasan dan kepastian batas wilayah sangat penting agar jelas wilayah kerja setiap kelurahan sehingga membantu pemerintah merencanakan Pembangunan dan pengambilan kebijakan pengelolaan potensi yang ada di wilayah kelurahan guna

kepentingan Masyarakat. Kejelasan Batas wilayah juga dapat menghindari konflik, yang kaitannya dengan pertanahan, sosial, dan juga dalam rangka pengentasan kemiskinan.

c. Landasan Yuridis

Rancangan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 21 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup Pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh

1. Metode penetapan dan penegasan batas Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas
2. Batas Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Desa Selanegara Kecamatan Sumpiuh
 - b. Sebelah Timur : Kelurahan Kradenan Kecamatan Sumpiuh dan Desa Plangkapan Kecamatan Tambak
 - c. Sebelah Selatan : Desa Kemiri, Desa Selandaka dan Desa Nusadadi Kecamatan Sumpiuh
 - d. Sebelah Barat : Kelurahan Kebokura Kecamatan Sumpiuh
3. Peta batas Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh dan daftar titik koordinat.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Kabupaten Banyumas belum memiliki Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh, sehingga belum adanya kejelasan dan kepastian hukum batas wilayah Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh.
2. Rancangan Peraturan Bupati ini merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 21 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.
3. Keberadaan Rancangan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh dalam pembentukannya tetap harus mengacu pada pedoman dan kaidah yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Perlu ditetapkan peraturan bupati tentang Batas Wilayah Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh dalam menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan Sumpiuh.
2. Penetapan rancangan peraturan bupati tentang Batas Wilayah Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh ini akan menjadi landasan kejelasan wilayah administrasi Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
2. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor Tahun 2019 Nomor 73).